



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR ~~3102~~ /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

NARASUMBER PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Narasumber Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2719/UN17.10/KP/2022 tanggal 29 Agustus 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Narasumber Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG NARASUMBER PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Narasumber Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 September 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3102 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2022
 TENTANG
 NARASUMBER PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
 MAHASISWA BARU (PKKMB) FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	NAMA	JABATAN
1	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes.	Narasumber
2	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.	Narasumber
3	Dr. Yuliansyah, MP	Narasumber
4	Robiansyah, SE., M.Sc	Narasumber
5	Abdul Rohim, SP.,CBHC	Narasumber
6	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed	Narasumber
7	drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed	Narasumber
8	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes.	Narasumber
9	Ruminem, S.Kp., M.Kes	Narasumber
10	Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc	Narasumber
11	Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep, M.Kep	Narasumber
12	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes	Narasumber
13	drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc	Narasumber
14	Loresnia Manatin, S. I. kom	Narasumber
15	dr. Ronny Isnuwardana, M.I.H., Ph.D	Narasumber
16	Purwinahyu, S.Psi, M.M, Psikolog	Narasumber
17	drg. Nydia Hanan, Sp.KGA	Narasumber
18	dr. Marwan., M.Kes., Sp.P	Narasumber



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,
 Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024